	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nomor SOP	SOP-DPMPTSP/001/2021
		Tgl. Pembuatan	10 Agustus 2021
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	10 Agustus 2021
		Disusun oleh	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kepri
		Disahkan oleh	**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** **Dr. Drs. SYAMSUARDI, MM** **NIP. 19630105 199003 1 011**
JUDUL SOP	**Pelayanan Perizinan OSS RBA**		

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 7. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No.84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau; 9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No.53 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Provinsi kepulauan Riau; 10. Peraturan Gubernur Kepulauan No.93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau.	a. Berpendidikan sesuai kebutuhan analisis jabatan, b. Memahami kompetensi tentang Pelayanan Publik, c. Teliti, komunkatif, bertanggung jawab dan sabar, d. Memiliki sikap ramah, komunikatif, berwibawa, bertanggung jawab dan sabar, e. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan perizinan, f. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, g. Dapat mengoperasionalkan komputer, h. Dapat mengoperasiokan aplikasi perizinan, i. Dapat bekerjasama dalam Tim
Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**
- SOP Kajian Teknis pada OPD	a. Seragam lengkap dengan atribut b. Ruang tunggu pelayanan c. Alat Tulis Kantor (ATK) d. Stempel Dinas e. Perangkat Komputer/printer/jaringan internet f. Ruang dan atau meja pelayanan g. Ruang dan atau meja konsultasi pelayanan h. Form permohonan perizinan i. Aplikasi perizinan OSS RBA j. Bukti pendaftaran perizinan k. Aplikasi kepuasan masyarakat l. Perda tentang ketetapan retribusi pelayanan perizinan
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**
Jika SOP ini tidak dilaksanakan sebagaimana tahapannya, maka dapat menyebabkan tidak lancarnya proses pelayanan dan rawan komplain	1. Pemohon diminta untuk berpartisipasi pada survey kepuasan layanan 2. Melakukan verifikasi data pemohon 3. Menerima hasil kajian teknis 4. Pemohon mengisi indeks kepuasaan masyarakat.

Paraf Koordinator PTSP	OPD Teknis

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				Ket
		Pemohon	Lembaga OSS	Tim Teknis OPD	Unit Verifikasi DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Retribusi	
1	Pemohon mendapatkan akun dan hak akses untuk login lalu mengisi data Pelaku Usaha serta Data Usaha untuk melengkapi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha selanjutnya mengupload dokumen persyaratan Perizinan Berusaha sesuai KBLI atau UMKU di https://oss.go.id, setelah persyaratan lengkap dan benar dapat diproses lebih lanjut						Dokumen Persyaratan Dasar dan Persyaratan Perizinan Berusaha sesuai KBLI atau UMKU	4 Jam	Dokumen Persyaratan lengkap dan benar terinput		
2	Lembaga OSS memverifikasi Skala Usaha (UMK/Non UMK), Persyaratan Dasar dan Tingkat Resiko sesuai KBLI						-		-		
3	Tim Teknis OPD memverifikasi persyaratan , melakukan kajian, menyusun BAP, pembahasan dan pertimbangan teknis yang dikonsultasikan dan dilaporkan kepada Kepala OPD lalu dihitung nilai retribusi sebagai dasar pembuatan SKRD. Jika tanpa retribusi maka cukup hasil kajian dikirimkan kepada Unit Verifikasi DPMPTSP						- Berkas Permohonan Perizinan; - Berbagai Peraturan Terkait - Laporan Hasil Survey Lapangan; - Form BAP; - Perda Ketetapan Tarif Retribusi	3 hari	- Laporan Hasil Survey Lapangan, BAP & SKRD - Rekomendasi teknis		
4	Unit Verifikasi DPMPTSP mendapatkan hasil kajian teknis OPD, memverfikasi ulang jika diperlukan dan bila memenuhi syarat dilanjutkan untuk persetujuan, dan apabila tidak memenuhi syarat dibuat catatan untuk disampaikan kepada pemohon						- Dokumen persyaratan r - Laporan Hasil Survey Lapangan, BAP & SKRD - Rekomendasi teknis	1 hari	- Dokumen persyaratan - Laporan Hasil Survey Lapangan, BAP & SKRD - Rekomendasi teknis		
5	Kepala DPMPTSP memberikan/tidak memberikan persetujuanuntuk penerbitan Perizinan Berusaha						- Naskah Izin yang dicentang	1 hari	- SKRD - Naskah Izin yang di tandatangan		

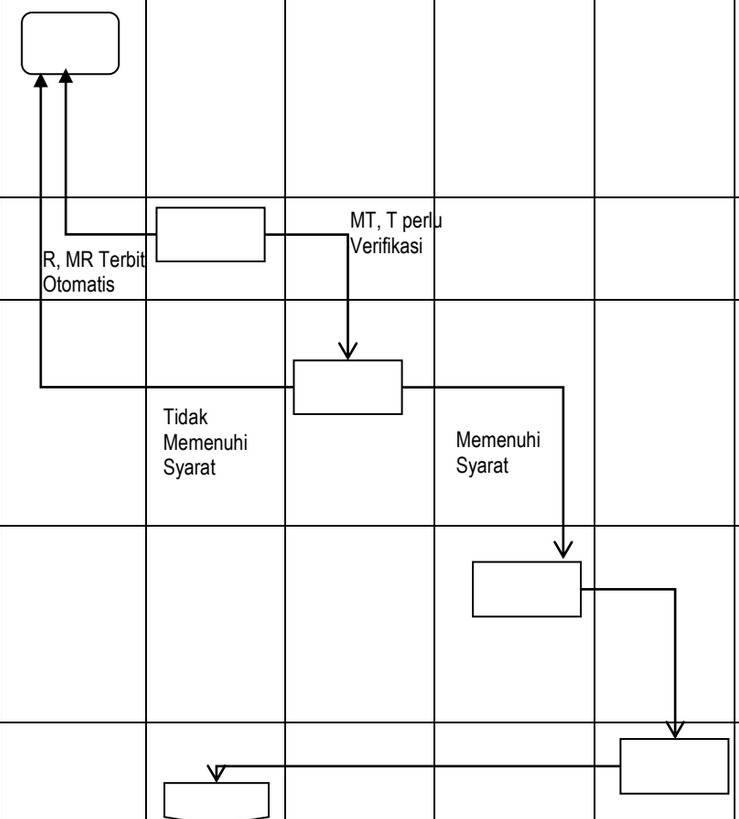

Paraf Koordinator PTSP	OPD Teknis

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				Ket
		Pemohon	Lembaga OSS	Tim Teknis OPD	Unit Verifikasi DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Retribusi	
6	Template naskah Perizinan Berusaha dengan penomoran dan pengarsipan.						- Naskah Izin	2 Menit	- Naskah Izin sesuai template		
7	Mendapatkan konfirmasi melalui email, mendownload dan mencetak Dokumen Perizinan Berusaha										

KETERANGAN SIMBOL					
Nama Simbol	Kapsul/Terminator	Kotak/Process	Belah Ketupat/Decision	Panah/arrow	Segi lima/off-page connector
Simbol					
Makna	Mulai/Berakhir	Proses/eksekusi	Pengambilan Keputusan	Arah Proses	Hubungan antar symbol yang berbeda halaman

Paraf Koordinator PTSP	OPD Teknis